



## UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas  
Sepaku III

## Pelayanan Visum

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa kartu identitas diri (KTP)
2. Membawa Surat pengantar dari Kepolisian
3. Membawa kartu identitas diri (KTP)
4. Membawa Surat pengantar dari Kepolisian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas  
Sepaku III

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke Ruang Balai Pengobatan
2. Mendapat pemeriksaan Visum dari dokter
3. Setelah dokter memberikan keterangan visum, pasien ke ruang TU untuk pembuatan surat Visum oleh tenaga administrasi
4. Pasien datang ke Ruang Balai Pengobatan
5. Mendapat pemeriksaan Visum dari dokter
6. Setelah dokter memberikan keterangan visum, pasien ke ruang TU untuk pembuatan surat Visum oleh tenaga administrasi

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.



## UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas  
Sepaku III

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 11 tahun 2012 yaitu Visum et reportum Rp. 150.000

### Produk Pelayanan

1. surat keterangan visum

### Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga / masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara: a. Datang langsung ke Puskesmas Sepaku III menemui : Pimpinan Puskesmas b. Masukan Keluhan pada Kotak saran yang telah disediakan c. Mengirimkan Melalui email Puskesmas Ke Alamat : puskesmassepaku3@gmail.com